

**URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
BAGI PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA
PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)

SKRIPSI

OLEH:

NURIL FIDYA NINGRUM

200202110119



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
BAGI PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA
PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)

SKRIPSI

OLEH:

NURIL FIDYA NINGRUM

200202110119



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI
PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA PEMASANGAN
EYELASH EXTENSION DI KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH (*Studi di Theeresa
Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana yang dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2024

Penulis



Nuril Fidya Ningrum

200202110119

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nuril Fidya Ningrum NIM 200202110119 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
BAGI PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA
PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID
SYARIAH**

(Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 1 April 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Musa Taklima, S.HI, M.SI
NIP.198304202023211012

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuril Fidya Ningrum
NIM : 200202110119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musa Taklima, S.HI, M.SI.

Judul Skripsi : Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian
Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa
Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk
Perspektif Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah
(Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK
Beuty Salon)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 Agustus 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	Selasa, 22 Agustus 2023	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 18 September 2023	Revisi metode penelitian	
4	Senin, 16 November 2023	ACC proposal skripsi	
5	Senin, 13 November 2023	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6	Jum'at, 15 Desember 2023	Revisi BAB I,II dan III	
7	Senin, 18 Desember 2023	Konsultasi BAB I,II,III, dan IV	
8	Jum'at, 1 Maret 2024	Revisi BAB IV	
9	Senin, 25 Maret 2024	Konsultasi BAB IV, V abstrak	
10	Senin, 1 April 2024	ACC Skripsi	

Malang, 1 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Nuril Fidya Ningrum, NIM 200202110119, mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024.

Dengan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M. SI
NIP 198212252015031002

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama

3. Dr. Musataklima, S.HI., M. SI
NIP 198304202023211012

(.....)
Sekretaris

Malang, 13 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa':28)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul : “Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah (Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, Nk Beuty Salon)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI., selaku dosen pembimbing penelitian skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan melancarkan rezeki beliau.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Superhero dan panutanku, Ayahanda Moch. Yusuf terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik,

memotivasi, memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

10. Pintu surgaku, Ibunda Siti Ngaisah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang, dan motivasi hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
11. Adikku tercinta Ilham Harun Dwi Mahendra yang telah menjadi penyemangat dalam pencapaian gelar sarjana.
12. Untuk seseorang yang menyebalkan tapi mampu memotivasi saya dengan kesabarannya, yang menemani dan menghibur saya menjadi tempat cerita bagi saya serta mendukung saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
13. Untuk teman-teman saya Tamara, Fatim, Fida, Lula, Alifia, Icha, Iga, Caca yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun serta sering saya repotkan. Terimakasih sudah selalu ada.
14. Semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang angkatan 2020, bangga menjadi bagian dari kalian.
15. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada saya. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. dalam segala urusannya.
16. Kepada Fstvlst terkhusus kepada lagu yang berjudul Tanah Indah Untuk Para Terabaikan Rusak dan di Tinggalkan dan Opus, terimakasih telah menemani saya selama proses pengerjaan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
1. Eyelash Extansion.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	21
2. Teori Kesadaran Hukum dalam Sertifikasi Keahlian Eyelash Extension	

3. Pentingnya Sertifikasi Keahlian dalam Industri Kecantikan.....	26
4. Konsep Maqashid Syariah dalam Sertifikasi Keahlian Eyelash Extension 30	
5. Pelaku Usaha	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis penelitian.....	40
B. Pendekatan penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pemahaman Dan Kesadaran Pelaku Usaha Salon Terkait Dengan Pengetahuan Dan Keahlian Dalam Pemasangan Eyelash Extension	51
C. Dampak Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension Terhadap Perlindungan Konsumen dan Keselarasan Dengan Prinsip Maqashid Syariah.....	59
D. Tanggung Jawab Salon terhadap Ketidakpuasan Pelanggan Jika Hasil Layanan Tidak Sesuai	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Sertifikat Keahlian	52
Tabel 4. 2 Pelaku Usaha Yang Sudah Bersertifikat Keahlian.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Research	78
Lampiran 1. 2 Surat Balasan Penelitian	81
Lampiran 1. 3 Pertanyaan Wawancara.....	84
Lampiran 1. 4 Surat Keterangan Wawancara	89
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara	92

ABSTRAK

Nuril Fidya Ningrum, 200202110119, 2024, Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah (Studi Di Theresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon Dan Nk Beuty Salon). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dr. Musa Taklima, S.HI, M.SI.

Kata Kunci : Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian ; Pelaku Usaha Salon; Jasa Pemasangan Eyelash Extension; Perlindungan Konsumen; Maqashid Syariah

Industri kecantikan, khususnya pemasangan eyelash extension, mengalami perkembangan pesat di Kabupaten Nganjuk. Namun, praktik mal yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas layanan menimbulkan risiko bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun finansial. Perbedaan dalam sertifikasi keahlian antara salon-salon dapat mempengaruhi kualitas layanan dan keamanan pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kewajiban sertifikasi keahlian sebagai langkah perlindungan konsumen.

Penelitian ini berfokus pada urgensi pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian pemasangan eyelash extension di kabupaten Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemasangan eyelash extension di Theresa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, dan NK Beauty Salon. Serta memahami perspektif perlindungan konsumen terkait dengan praktik pemasangan eyelash extension.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha salon tentang sertifikasi keahlian dalam praktik mereka. Sertifikasi ini tidak hanya untuk reputasi bisnis, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab moral terhadap konsumen dan standar praktik yang tinggi. Pemberlakuan sertifikasi keahlian memiliki dampak besar terhadap perlindungan konsumen dan kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah, memastikan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar. Langkah-langkah responsif yang diambil oleh salon-salon tertentu menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi undang-undang dan menjaga kepuasan pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya sertifikasi keahlian dalam industri kecantikan, sejalan dengan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip maqasid syariah.

ABSTRACT

Nurul Fidya Ningrum, 200202110119, 2024, **The Urgency of Implementing the Obligation of Expert Certification for Salon Entrepreneurs in Providing Eyelash Extension Services in Nganjuk Regency: Perspectives on Consumer Protection and Maqashid Sharia (A Study in Theresa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, and NK Beauty Salon)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Musa Taklima, S.HI, M.SI.

Keywords : The urgency of implementing certification requirements; Salon Business Actors; Eyelash Extension Installation Services; Consumer Protection; Maqashid Sharia

The beauty industry, particularly eyelash extension services, has experienced rapid growth in Kabupaten Nganjuk. However, substandard practices pose risks to consumers, both in terms of health and finances. Differences in certification among salons can affect the quality of service and customer safety. Therefore, it is crucial to implement certification requirements as a consumer protection measure.

This study focuses on the urgency of enforcing certification requirements for eyelash extension services in Kabupaten Nganjuk. The aim is to analyze the practices of eyelash extension services at Theresa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, and NK Beauty Salon, as well as to understand consumer protection perspectives related to these practices.

The research method used is juridical-empirical, which involves analyzing and examining the functioning of law in society. The approach employed in this study is juridical-sociological, which is then described descriptively.

The research findings underscore the importance of understanding and awareness among salon operators regarding certification requirements in their practices. Certification is not only for business reputation but also to fulfill moral responsibilities towards consumers and high standards of practice. The enforcement of certification requirements has a significant impact on consumer protection and alignment with the principles of maqasid syariah, ensuring safe, quality services that meet standards. Responsive actions taken by certain salons demonstrate their commitment to compliance with the law and maintaining customer satisfaction. Thus, this research emphasizes the importance of certification in the beauty industry, aligning with consumer protection and principles of maqasid syariah.

خلاصة

نوريل فيديا نينغروم، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠٢١١٠١١٩، الحاجة الملحة لفرض التزامات شهادة المهارات لممثلي أعمال الصالونات في تقديم خدمات تركيب وصلات الرموش في منطقة نجانجوك من منظور حماية المستهلك (دراسة في صالون تيريزا بيوتي، وصالون هيني بيوتي، وصالون إن كيه بيوتي). أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. موسى تكليم

الكلمات المفتاحية: ضرورة فرض التزامات شهادة المهارات؛ ممثلو أعمال الصالون؛ خدمات تركيب وصلات الرموش؛ حماية المستهلك

يستكشف هذا البحث مدى إلحاح تنفيذ شهادة المهارات الإلزامية لشركات الصالونات في منطقة نجانجوك، مع التركيز على حماية المستهلك عند تركيب وصلات الرموش. تعتبر شهادة المهارات مهمة لأنها يمكن أن تضمن جودة الخدمة، وحماية المستهلكين، وزيادة السمعة والثقة، والوفاء بالالتزامات المهنية لشركات الصالونات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى الحاجة الملحة إلى إنفاذ متطلبات شهادة المهارات لشركات الصالونات في منطقة نجانجوك، خاصة في سياق حماية المستهلك في تركيب وصلات الرموش. باستخدام النهج القانوني التجريبي والقانوني الاجتماعي، يقدم هذا البحث صورة شاملة لكيفية تطبيق القانون في بعض الممارسات التجارية للصالونات ومدى إمكانية تحسين حماية المستهلك من خلال تنفيذ شهادات الخبرة. وكان موقع البحث هو صالون تيريزا للتجميل، وصالون هيني للتجميل، وصالون إن كيه للتجميل. يتم استخدام البيانات الأولية والثانوية لدعم التحليل في هذا البحث.

بناءً على نتائج الأبحاث التي تم إجراؤها، من المعروف أن الصالونات المعتمدة من ذوي الخبرة تستخدم الشهادة كدليل لتحسين سلامة العملاء وجودة الخدمة من خلال التركيز على جوانب السلامة والجودة والامتثال لمعايير الصناعة. تُنصح شركات الصالونات غير المعتمدة بزيادة الوعي بأهمية الشهادة كأساس لتحسين جودة الخدمة والسلامة وثقة العملاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri kecantikan saat ini berkembang dengan sangat pesat dibanding periode-periode sebelumnya. Kecantikan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang esensial, khususnya bagi para wanita. Kecantikan berarti kesan terhadap penampilan fisik seseorang, khususnya wajah. Dalam hal merias wajah, mata merupakan bagian terpenting. Untuk mendapatkan bulu mata lentik dan indah dapat menggunakan bulu mata palsu tetapi penggunaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini membuka peluang bagi para pebisnis salon kecantikan untuk menyediakan jasa menyambung bulu mata secara semi permanen yang disebut dengan eyelash extension.¹

Eyelash extension adalah proses menghubungkan bulu mata tiruan dengan bulu mata asli. Cara penggunaannya adalah dengan mengkombinasikan bulu mata satu persatu dengan extension lem khusus, prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam - 2 jam.² hal ini bertujuan untuk menciptakan tampilan yang lebih dramatis pada mata. Ekstensi bulu mata melibatkan proses

¹ Jerry Shalmont, "SUSTAINABLE BEAUTY: KESIAPAN KONSUMEN DI INDONESIA DALAM MENGINTEGRASIKAN KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK PRODUK KECANTIKAN [Sustainable Beauty: Indonesian Consumers' Readiness to Integrate the Concept of Sustainability in the Waste Management of Beauty Products' Plastic Packaging]," *Law Review* 20, no. 2 (26 November 2020): 138–68, <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2591>.

² Nirwana Suparjan Dan Siti Aisyah, "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2020): 69–82, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V2i1.16351>.

yang membutuhkan keahlian khusus,³ karena proses tersebut melibatkan langkah-langkah teknis yang sangat mempengaruhi hasil akhir.

Saat melakukan praktik kecantikan di Kabupaten Nganjuk yang merupakan salah satu daerah pendiri salon kecantikan. Terdapat penyelewengan kepercayaan yang diberikan kepada konsumen.⁴ Dalam praktik pemasangan eyelash extension, ditemukan adanya kasus-kasus mal praktik yang menimbulkan risiko bagi konsumen. Mal praktik ini berupa penggunaan produk yang tidak sesuai atau kurang aman, teknik pemasangan yang tidak benar, atau bahkan kurangnya keahlian dalam menangani proses tersebut. Misalnya, penggunaan lem yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau alergen dapat menyebabkan iritasi atau bahkan infeksi pada mata konsumen.

Selain itu, dalam beberapa kasus, salon mungkin tidak memperhatikan kebersihan dan sterilisasi peralatan dengan baik, meningkatkan risiko infeksi atau penyakit pada mata konsumen. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan mata yang memerlukan penanganan khusus juga dapat menjadi masalah serius, karena pengabaian terhadap hal ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mata konsumen.

Mal praktik dalam pemasangan eyelash extension bukan hanya menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, tetapi juga dapat mengakibatkan

³ Aliya Fitriana Nafila, "Rencana Bisnis Pendirian Usaha Eyelash Extension BEULASHES di LIPPO PLAZA, Yogyakarta / Aliya Fitriana Nafila / 74130532 / Pembimbing: Rita Eka Setianingsih," Other (Jakarta: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, 2017), <https://doi.org/10/BAB%209.pdf>.

⁴ Trisha Salsabila Putri Untari Dan Desti Widiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)" (Skripsi, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023), <Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/7120/>.

ketidakpuasan dan kerugian finansial. Konsumen yang mendapat hasil akhir yang tidak sesuai harapan atau bahkan merusak bulu mata asli mereka mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan atau pengobatan, selain merasakan ketidaknyamanan fisik dan psikologis.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tentang praktik pemasangan eyelash extension yang tidak sesuai standar dalam rangka memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik. Evaluasi terhadap kasus-kasus mal praktik ini akan membantu dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua praktisi salon kecantikan memiliki keahlian yang memadai, mengikuti prosedur yang aman, dan menggunakan produk yang berkualitas tinggi demi keamanan dan kepuasan konsumen.

Dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension, salon kecantikan di Kabupaten Nganjuk juga memiliki perbedaan dalam hal sertifikasi keahlian. Beberapa salon, seperti Theeresa Beauty Salon, Henry Beauty Salon, dan NK Beauty Salon, mungkin telah memperoleh sertifikasi keahlian untuk memberikan jaminan kualitas layanan dan keamanan bagi pelanggan mereka. Namun, tidak semua salon mungkin mengikuti pendekatan yang sama.

Perbedaan dalam sertifikasi keahlian ini dapat mempengaruhi kualitas layanan dan keamanan pelanggan yang menggunakan jasa pemasangan eyelash extension. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah perbedaan ini bersifat signifikan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen di Kabupaten

Nganjuk. Penelitian ini bukan hanya akan memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan kualitas layanan antara salon yang memiliki dan tidak memiliki sertifikasi keahlian, tetapi juga akan menggali dampaknya terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan peningkatan kualitas layanan salon kecantikan, khususnya dalam pemasangan eyelash extension, di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam penyediaan jasa pemasangan eyelash.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan pengenaan kewajiban keahlian dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extention perspektif perlindungan konsumen dan bagaimana tanggung jawab salon dalam mengatasi ketidakpuasan pelanggan jika hasil layanan kecantikan di salon tersebut tidak sesuai dengan harapan dan malah menunjukkan penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi penampilan pelanggan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEAHLIAN BAGI PELAKU USAHA SALON DALAM MENYEDIAKAN JASA PEMASANGAN EYELASH EXTENTION DI KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran pelaku usaha salon terkait dengan pengetahuan dan keahlian dalam pemasangan eyelash extension?
2. Apa dampak dari pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension terhadap perlindungan konsumen dan keselarasan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah di kabupaten Nganjuk ?
3. Bagaimana tanggung jawab salon dalam mengatasi ketidakpuasan pelanggan jika hasil layanan kecantikan di salon tersebut tidak sesuai dengan harapan dan malah menunjukkan penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi penampilan pelanggan?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pemahaman dan kesadaran pelaku usaha salon terkait dengan pengetahuan dan keahlian dalam pemasangan eyelash extension
2. Mengetahui dampak dari pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension terhadap perlindungan konsumen dan keselarasan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah di kabupaten Nganjuk

3. Mengetahui tanggung jawab salon dalam mengatasi ketidakpuasan pelanggan jika hasil layanan kecantikan di salon tersebut tidak sesuai dengan harapan dan malah menunjukkan penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi penampilan pelanggan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berarti dalam konteks akademis untuk kemajuan pendidikan dalam ilmu hukum, terutama dalam bidang Urgensi Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension Bagi Perlindungan Konsumen dan Maqasid Syariah khususnya di Kabupaten Nganjuk.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana Salon melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen yang ingin memasang eyelash extension

b. Bagi Pembaca

Untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan spesifik tentang cara suatu variabel atau konsep akan diukur, diamati, atau dioperasikan dalam suatu penelitian atau eksperimen.⁵

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu adanya penjabaran untuk memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi operasional dari penelitian ini, antara lain:

1. Eyelash Extension

Eyelash Extension adalah proses menghubungkan bulu mata tiruan dengan bulu mata asli. Cara penggunaannya adalah dengan mengkombinasikan bulu mata satu persatu dengan extension lem khusus, prosesnya biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam - 2 jam.⁶ Eyelash extension merupakan salah satu teknik kecantikan yang dilakukan untuk memperindah bagian mata, dengan tujuan membuatnya terlihat lebih cantik dan menarik. Teknik ini khususnya diminati oleh wanita yang menginginkan tampilan bulu mata yang lebih dramatis dan elegan. Caranya adalah dengan menyambungkan bulu mata palsu secara individual atau berkelompok dengan bulu mata asli, menciptakan efek yang lebih penuh dan panjang. Yang membedakan eyelash extension dari bulu mata palsu biasa adalah daya

⁵ Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.

⁶ Suparjan dan Aisyah, "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)."

tahannya yang lebih lama. Bulu mata palsu konvensional umumnya ditempel menggunakan lem khusus dan harus dilepas setelah pemakaian. Sementara itu, eyelash extension diaplikasikan dengan ketelatenan dan keahlian khusus, sehingga hasilnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu dilepas dan ditempel kembali setiap kali digunakan. Dengan demikian, eyelash extension memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wanita yang ingin tampil cantik tanpa perlu repot dengan pemasangan bulu mata palsu setiap kali ingin beraktivitas atau berpenampilan.⁷

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan tentang uraian logika pembahasan penelitian ini, dari bab yang digunakan dalam pertama sampai bab yang setiap babnya memiliki poin yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

BAB I terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi operasional yang membantu pembaca memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Bab ini juga memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.

⁷ Ni Deky Yastika Sari, Listiyani Dewi Hartika, dan Yashinta Levy Septiarly, "Hubungan Social Comparison Dengan Kecenderungan Menggunakan Eyelash Extension Pada Wanita Dewasa Awal Di Kota Denpasar," *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA* 7, no. 1 (1 Agustus 2023), <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/2526>.

BAB II ditemukan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

BAB V berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan, maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah Pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain :

1. Penelitian oleh Trisha Salsabila Putri Untari (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undang -Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)” menyatakan bahwa, (1) Eyelash Extension adalah perawatan untuk memperpanjang, mempertebal, dan memperlentik bulu mata. Prosesnya dilakukan dengan menyambungkan satu per satu bulu mata palsu pada bulu mata asli menggunakan lem khusus. (2) Dalam konteks rambut palsu yang bukan rambut manusia dan tidak najis, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Pendapat-pendapat tersebut berkisar dari haram hingga boleh, tergantung pada beberapa faktor seperti status perempuan (apakah bersuami atau tidak).(3)Tindakan penyambungan rambut secara umum diharamkan menurut ajaran Islam. (5) Perlindungan Konsumen di Salon

Soloeyelash: a. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Salon Soloeyelash belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen serta kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. b. Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan bagi konsumen juga belum sepenuhnya terpenuhi di Salon Soloeyelash. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bulu mata palsu yang terbuat dari rambut manusia asli dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.⁸

2. Penelitian oleh Dwi Farma Rahayu, Parman Komarudin, Umi Hani (2021) dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus A.R Studio) Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara” menyatakan bahwa, (1) A.R Studio melaksanakan eyelash extension dengan cara penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata asli menggunakan lem khusus. Bulu mata palsu berasal dari rambut manusia, bulu hewan, dan bahan sintesis. Prosesnya dilakukan dengan menanamkan bulu mata palsu per helai pada bulu mata asli. (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) menegaskan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Namun, pemasangan bulu mata palsu yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti iritasi dan ketidaknyamanan melanggar hak-hak konsumen. (3) Dalam perspektif

⁸ Untari Dan Widiyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta).”

hukum Islam, praktik pemasangan eyelash extension tidak sejalan dengan ajaran Islam karena dianggap merubah ciptaan Allah. Selain itu, praktik ini bisa menyebabkan dampak negatif yang lebih besar, termasuk melukai mata. Islam melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan praktik eyelash extension dianggap lebih membawa mudharat daripada manfaat.⁹

3. Penelitian oleh Arista Prasetya Rayidarusman (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)" menyatakan bahwa, (1) Terdapat enam tokoh ulama dari kedua organisasi yang mengharamkan pemasangan Eyelash Extension (tanam bulu mata). Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh K. H. Badrussoleh, yang mengizinkan orang dengan cacat untuk memasang Eyelash Extension untuk menutupi kecacatan atau aibnya. (2) Pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemasangan Eyelash Extension dapat disimpulkan sesuai dengan metodologi hukum Islam. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda. Nahdlatul Ulama lebih cenderung pada ijtihad madzhab, terutama madzhab Syafi'i, sebagai dasar penentuan hukum. Di sisi lain, tokoh

⁹ Diva Rahayu Oktaviani, Muhid Muhid, dan Andris Nurita, "The Prohibition of Eyelash Extensions for Women: A Study of Hadith Sahih Muslim, Index Number 2123," *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 1 (30 Juni 2023): 108–18, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v3i1.7094>.

agama Muhammadiyah lebih condong pada ijtihad non-madzhab dan merujuk langsung ke nash Al-Qur'an dalam menentukan hukumnya.¹⁰

4. Penelitian oleh Ade Rizal Yulita (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten)" menyatakan bahwa, (1) Praktik pemasangan eyelash extension di Mithz Beauty Studio cenderung kurang transparan terkait informasi kepada konsumen. Konsumen tidak selalu mendapatkan informasi yang diperlukan dan belum sepenuhnya menyadari hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). (2) Perlindungan Konsumen di Salon Mithz Beauty Studio: a) Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), jasa pemasangan eyelash extension di Mithz Beauty Studio belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen serta kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. b) Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan bagi konsumen di Salon Mithz Beauty Studio juga belum sepenuhnya ada. Selain itu, bahan yang digunakan dalam pembuatan bulu mata palsu yang terbuat dari rambut manusia asli bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹¹

¹⁰ Arista Prasetia Rayidarusman, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)" (Diploma, Iain Ponorogo, 2023), [Http://Etheses.iainponorogo.Ac.Id/23343/](http://etheses.iainponorogo.ac.id/23343/).

¹¹ Ade Rizal Yulita Dan Jaka Susila, "Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten)" (Skripsi, Iain Surakarta, 2020), [Https://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/644/](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/644/).

5. Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima” menyatakan bahwa ; a) Praktek dan penggunaan eyelash extension melibatkan penggunaan alat dan bahan tertentu, dengan proses pemasangan yang melibatkan menempelkan bulu mata helai perhelai ke kelopak mata menggunakan lem khusus eyelash extension bersifat semi permanen. b) Perspektif hukum ekonomi Islam, penggunaan eyelash extension dianggap haram. Beberapa ulama melarang menyambung rambut dengan eyelash extension karena dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah. Larangan ini berkaitan dengan rasa tidak bersyukur atas ciptaan Allah dan termasuk dalam kategori tabarruj, yaitu berhias secara berlebihan yang dapat terlihat oleh mahram. c) Penelitian ini memberikan implikasi penting, terutama bagi kaum hawa. Mereka diingatkan untuk lebih memahami dampak dan efek penggunaan eyelash extension serta menghargai ciptaan Allah tanpa perlu mengubahnya. Disarankan agar salon kecantikan memberikan pelayanan eyelash extension yang sesuai dengan syariat Islam agar pekerjaan yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah.¹²

¹² Sri Rahma dan Muhammad Yaasiin Raya, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA” 4 (2023), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/38020/17753>.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Skripsi oleh Trisha Salsabila Putri Untari “Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)”	1) Bagaimana praktik jasa pemasangan Eyelash Extension di salon Soloeyelash Surakarta ; 2) Bagaimana jasa pemasangan Eyelash Extension di salon Soloeyelash Surakarta menurut Undang-undang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.	1) Eyelash Extension dalah perawatan untuk memperpanjang, mempertebal, dan memperlentik bulu mata dengan menambahkan bulu mata palsu menggunakan lem khusus. 2) Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i mengenai kebolehan penggunaannya, tergantung pada status perempuan yang bersangkutan. 3) Secara umum, tindakan penyambungan rambut diharamkan dalam ajaran Islam. 4) Di Salon Soloeyelash, perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) belum sepenuhnya terpenuhi, karena	Persamaan : Sama-sama mengevaluasi praktik pemasangan Eyelash Extension Perbedaan : Peneliti terdahulu lebih menekankan perspektif hukum, melibatkan Undang-undang hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam terhadap praktik di salon Soloeyelash Surakarta. Penulis lebih fokus pada pemahaman dan kualitas layanan

			<p>salon belum memenuhi hak-hak konsumen serta kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.</p> <p>5) Dalam perspektif Hukum Islam, penggunaan bahan bulu mata palsu yang terbuat dari rambut manusia asli dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.</p>	
--	--	--	--	--

2	<p>Skripsi oleh Dwi Farma Rahayu, Parman Komarudin, Umi Hani “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Hukum Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus A.R Studio) Jl. Sultan Adam Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara”</p>	<p>1) Bagaimana praktik pemasangan eyelash extension di A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara?</p> <p>2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang menggunakan jasa pemasangan eyelash extension di A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara?</p> <p>3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemasangan eyelash extension di A.R Studio Komplek Taekwondo Banjarmasin Utara?</p>	<p>1) A.R Studio melakukan pemasangan eyelash extension dengan menyambungkan bulu mata palsu dari berbagai bahan pada bulu mata asli menggunakan lem khusus.</p> <p>2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memberikan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang dan jasa. Namun, pemasangan bulu mata palsu dapat mengakibatkan dampak negatif seperti iritasi, yang melanggar hak-hak konsumen.</p> <p>3) Dalam perspektif hukum Islam, pemasangan eyelash extension</p>	<p>Persamaan : Sama-sama melibatkan pelaku usaha salon sebagai subjek penelitian.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek perlindungan hukum konsumen dan hukum Islam terhadap jasa pemasangan Eyelash Extension di Banjarmasin, sedangkan penulis lebih menekankan pemahaman pelaku usaha salon, perbedaan kualitas layanan berdasarkan sertifikasi keahlian, dan tanggung jawab salon. kebaruan dari penulis yaitu dengan mendalami dimensi bisnis salon kecantikan, khususnya terkait dengan sertifikasi keahlian dan kualitas layanan.</p>
---	---	---	---	---

			<p>dianggap tidak sesuai karena dianggap merubah ciptaan Allah dan bisa berdampak buruk, termasuk melukai mata. Islam melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan praktik ini dianggap lebih membawa mudharat daripada manfaat.</p>	
3	<p>Skripsi oleh Arista Prasetya Rayidarusan "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)"</p>	<p>1) Bagaimana pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)?</p> <p>2) Bagaimana Istidla pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemasangan Eyelash Extension</p>	<p>Pandangan ulama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemasangan Eyelash Extension didasarkan pada metodologi hukum Islam. Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan ijihad madzhab, terutama madzhab Syafi'i, sebagai dasar penentuan hukum. Di sisi lain, tokoh agama Muhammadiyah lebih mengedepankan ijihad non-madzhab dan merujuk langsung ke nash Al-Qur'an dalam menentukan hukumnya.</p>	<p>Persamaan : Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu fokus pada pandangan tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap hukum pemasangan Eyelash Extension. Penulis lebih berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha salon, khususnya di</p>

		(Tanam Bulu Mata)?		Theeresa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, dan NK Beauty Salon, terkait dengan pengetahuan dan keahlian dalam pemasangan eyelash extension.
4	Skripsi oleh Ade Rizal Yulita "Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extention Perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten)	1) Bagaimana Praktik Jasa Pemasangan Eyelash Extention (Sambung Bulu Mata) di Salon Mithz Beauty Studio Klaten ? 2) Sejauh Mana Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Penjual Jasa Pemasangan Eyelash Extention Kepada Konsumen, Baik Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ?	Perlindungan konsumen di Mithz Beauty Studio: a) Menurut UU Perlindungan Konsumen, jasa pemasangan eyelash extension di Mithz Beauty Studio belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen serta kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. b) Dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan bagi konsumen di salon tersebut juga belum sepenuhnya ada, dan penggunaan bahan bulu mata palsu dari rambut manusia asli dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.	Persamaan : Sama-sama berfokus pada praktik jasa pemasangan Eyelash Extension, dengan mengeksplorasi aspek praktik, hukum, dan perlindungan konsumen. Perbedaan : Peneliti terdahulu dilakukan di Salon Mithz Beauty Studio Klaten, sedangkan penulis dilakukan di Kabupaten Nganjuk
5	Jurnal oleh Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik	1) Bagaimana praktek tanam bulu mata palsu (eyelash extension) di Salon Rianty Lina	1) Praktik dan penggunaan eyelash extension melibatkan penggunaan alat dan bahan	Persamaan : Sama-sama mempertimbangkan aspek keamanan dan kualitas layanan yang diberikan

	<p>Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima”</p>	<p>Kecamatan Sape Kabupaten Bima dilakukan secara rinci?</p> <p>2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktek tanam bulu mata palsu (eyelash extension) berdasarkan ajaran-ajaran Islam?</p> <p>3) Apakah praktek tanam bulu mata palsu di Salon Rianty Lina dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam?</p>	<p>tertentu</p> <p>2) perspektif hukum ekonomi Islam, penggunaan eyelash extension dianggap haram.</p> <p>3) penelitian ini memberikan implikasi penting, terutama bagi kaum hawa. Mereka diingatkan untuk lebih memahami dampak dan efek penggunaan eyelash extension serta menghargai ciptaan Allah tanpa perlu mengubahannya</p>	<p>oleh salon dan sama-sama mengevaluasi pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait dengan praktek eyelash extension di salon.</p> <p>Perbedaan : Peneliti terdahulu lebih menekankan pada perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan penulis lebih fokus pada pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, kualitas layanan, dan tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan.</p>
--	--	---	---	---

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun dan mengorganisasi konsep-konsep utama serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Kerangka teori mencerminkan landasan teoritis yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti dan memberikan arah bagi analisis data serta interpretasi hasil penelitian.¹³

¹³ Muslih, M. (2004). *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Vol. 1, No. 1). Lesfi.

Sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan dirasa mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi komersial, termasuk pembelian barang dan jasa. Tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses terhadap informasi yang akurat, mendapatkan layanan yang berkualitas, dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.¹⁴

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”¹⁶

¹⁴ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

b. Implikasi Perlindungan Konsumen dalam Industri Kecantikan

Perlindungan konsumen dalam industri kecantikan memiliki implikasi yang sangat penting, terutama dalam layanan yang langsung berinteraksi dengan tubuh konsumen, seperti pemasangan eyelash extension.

1) Keamanan Produk dan Layanan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas.¹⁷ Dalam pemasangan eyelash extension, ini berarti memastikan bahwa produk-produk yang digunakan, seperti lem dan bulu mata tiruan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau alergen yang dapat membahayakan kesehatan mata konsumen. Selain itu, teknik pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar keamanan untuk menghindari risiko cedera atau infeksi pada mata.

2) Kualitas Layanan yang Memuaskan

Perlindungan konsumen juga mencakup pemastian bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi konsumen.¹⁸ Hal ini meliputi hasil akhir yang estetis dan sesuai dengan keinginan konsumen, serta proses pemasangan yang nyaman dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan fisik atau psikologis. Praktisi salon kecantikan harus

¹⁷ Prayuti, Yuyut, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfyyah Rahma, and Dita Annisa Ramadhanti. "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 4 (2024): 1410-1417.

¹⁸ Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

memiliki keahlian yang memadai dan mengikuti prosedur yang benar untuk memastikan kualitas layanan yang memuaskan bagi konsumen.

3) Informasi yang Jelas dan Akurat

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang layanan yang ditawarkan sebelum mereka memutuskan untuk menggunakannya.¹⁹ Ini termasuk informasi tentang prosedur pemasangan, bahan-bahan yang digunakan, potensi risiko atau efek samping, serta biaya dan prosedur perawatan pasca-pemasangan. Dengan informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami konsekuensi dari layanan yang mereka pilih.

2. Teori Kesadaran Hukum dalam Sertifikasi Keahlian Eyelash

Extension

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran individu atau kelompok terhadap hak dan kewajiban hukum yang berlaku dalam suatu konteks tertentu.²⁰ Dalam sertifikasi keahlian dalam industri kecantikan, seperti pemasangan eyelash extension, kesadaran hukum mencakup pemahaman praktisi salon akan pentingnya mematuhi regulasi dan standar yang berlaku dalam proses pemasangan. Ini termasuk pemahaman tentang peraturan-peraturan terkait kesehatan,

¹⁹ Adhari, Iendy Zelviean. *Kepuasan Pelanggan & Pencapaian Brand Trust*. Vol. 1. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

²⁰ Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

keamanan, dan standar teknis, serta kesadaran akan kewajiban moral dan hukum untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen. Dengan kesadaran hukum yang baik, praktisi salon dapat menjalankan usaha mereka dengan tanggung jawab dan profesionalisme, serta terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang regulasi dan standar yang berlaku.

Kesadaran hukum juga menuntut tanggung jawab profesional dari praktisi salon dalam menjalankan usahanya.²¹ Mereka harus memahami bahwa mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang teknik pemasangan yang benar, penggunaan produk yang tepat, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan.

Kesadaran hukum juga mendorong praktisi salon untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang regulasi dan standar yang berlaku.²² Mereka harus aktif dalam mencari informasi terbaru tentang peraturan-peraturan baru atau perubahan dalam industri kecantikan, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan pembinaan untuk memperbarui keterampilan mereka.

²¹ Andjarwati, Anik Lestari, and Setijo Budiadi. "Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial." *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* 1, no. 1 (2008): 1-13.

²² Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.

b. Relevansi Teori Kesadaran Hukum dengan Sertifikasi Keahlian Eyelash Extension

Teori kesadaran hukum menyoroti pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap aspek hukum dan regulasi yang relevan dalam menjalankan usaha,²³ termasuk dalam industri kecantikan seperti pemasangan eyelash extension. Praktisi salon yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung lebih memperhatikan aspek legal dan regulasi dalam aktivitas mereka sehari-hari.

Praktisi salon yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih memahami pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Mereka akan memahami bahwa standar-standar ini ada untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas industri. Dengan demikian, mereka akan berupaya untuk memastikan bahwa prosedur pemasangan eyelash extension dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi risiko cedera atau masalah kesehatan bagi konsumen.

Kesadaran hukum juga mendorong praktisi salon untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan hukum dan industri. Mereka akan menyadari bahwa dunia hukum dan industri kecantikan terus berubah, dan untuk tetap relevan, mereka perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan demikian, praktisi salon yang memiliki

²³ Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, and Yessa Milianty. "Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4099-4107.

kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mungkin untuk mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan, serta terlibat dalam kegiatan profesional lainnya yang membantu meningkatkan kompetensi mereka dalam pemasangan eyelash extension.

Dengan demikian, teori kesadaran hukum membantu memastikan bahwa sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen. Praktisi salon yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan usaha mereka secara sah, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan konsumen mereka.

3. Pentingnya Sertifikasi Keahlian dalam Industri Kecantikan

a. Signifikansi Sertifikasi Keahlian

Sertifikasi keahlian memiliki signifikansi yang besar dalam industri kecantikan, terutama dalam konteks pemasangan eyelash extension.²⁴

Sertifikasi keahlian memastikan bahwa pelaku usaha salon memiliki keterampilan teknis yang diperlukan dan pengetahuan yang memadai dalam proses pemasangan eyelash extension. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang teknik pemasangan yang benar,

²⁴ Muliyawan, Dewi. *AZ tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo, 2013.

penggunaan produk yang tepat, dan penanganan yang aman terhadap mata konsumen.

Sertifikasi keahlian membantu meminimalkan risiko terjadinya mal praktik dalam pemasangan eyelash extension. Dengan memiliki pelatihan yang terstandarisasi dan diakui, praktisi salon akan lebih mampu menghindari kesalahan teknis atau penggunaan produk yang tidak sesuai standar. Hal membantu menjaga integritas dan reputasi industri kecantikan secara keseluruhan, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dari risiko cedera atau kerugian yang disebabkan oleh praktik yang tidak aman atau tidak profesional.

Sertifikasi keahlian juga menjadi jaminan atas keamanan dan kualitas layanan bagi konsumen. Dengan praktisi yang telah disertifikasi, konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa proses pemasangan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Hal ini membantu mengurangi risiko potensial terjadinya iritasi mata, alergi, atau infeksi, serta memastikan bahwa hasil akhir memenuhi ekspektasi konsumen dalam hal estetika dan kenyamanan.

Dengan demikian, sertifikasi keahlian bukan hanya penting bagi praktisi salon untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keselamatan dan kepuasan konsumen. Dengan adanya hal tersebut akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi

semua pihak yang terlibat dalam industri kecantikan, serta membantu membangun hubungan yang positif antara pelaku usaha salon dan konsumen.

b. Kontribusi Sertifikasi Keahlian terhadap Perlindungan Konsumen

Kontribusi sertifikasi keahlian terhadap perlindungan konsumen dalam industri kecantikan, terutama terkait dengan pemasangan eyelash extension, tidak bisa diabaikan.²⁵ Sertifikasi keahlian berfungsi sebagai ukuran kualifikasi dan kompetensi bagi praktisi salon. Dengan sertifikasi, konsumen dapat yakin bahwa praktisi yang mereka pilih telah menjalani pelatihan formal dan telah memenuhi standar tertentu untuk keterampilan dan pengetahuan dalam prosedur tersebut. Ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa mereka dilayani oleh seseorang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan prosedur dengan benar dan aman.

Sertifikasi keahlian juga menjamin standar keamanan dan kualitas dalam layanan yang diberikan. Biasanya, sertifikasi terkait dengan standar tertentu yang harus dipatuhi oleh praktisi salon, termasuk penggunaan produk yang aman dan prosedur pemasangan yang tepat. Hal ini mengurangi risiko terjadinya masalah atau cedera yang dapat timbul akibat praktik yang tidak aman atau tidak profesional. Dengan demikian, konsumen dapat yakin bahwa layanan yang mereka terima memenuhi standar yang ditetapkan.

²⁵ Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 1-8.

Sertifikasi keahlian juga mendorong profesionalisme dan akuntabilitas di antara praktisi salon. Praktisi yang telah disertifikasi diharapkan untuk mempertahankan tingkat profesionalisme yang tinggi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka harus terus mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri kecantikan. Hal ini menciptakan budaya akuntabilitas yang kuat di antara praktisi salon dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang mereka terima.

Terakhir, sertifikasi keahlian memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen untuk memilih praktisi yang tepat berdasarkan informasi yang akurat tentang kualifikasi dan kompetensi mereka. Konsumen sering kali mencari praktisi salon yang telah disertifikasi karena mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang berkualitas dan aman. Dengan demikian, sertifikasi keahlian memberikan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen dalam memilih layanan kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka.

Secara keseluruhan, sertifikasi keahlian tidak hanya meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan dalam industri kecantikan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen. Ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, terpercaya, dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat, serta

mempromosikan hubungan yang positif antara praktisi salon dan konsumen.

4. Konsep Maqashid Syariah dalam Sertifikasi Keahlian Eyelash

Extension

a. Pengertian Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam.²⁶ Maqashid Syariah merupakan gabungan dari kata maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari qasada yang berarti maksud, menghendaki, dan tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan yang lurus.²⁷

Maqashid syariah ialah sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam artian tersebut maqashid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. As-Syatibi membagi

²⁶ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 35.

²⁷ Wijaya, A, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah. Al Daulah", Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No. 2, (2015) hlm. 344.

Maqashid Syariah menjadi *Dharuriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

As-Syatibi mengatakan ada lima yang termasuk dalam kategori *Dharuriyyah* (kebutuhan primer), bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang di istilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* lima hal pokok yang yang menjadi tujuan syariah yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*), diuraikan sebagai berikut :²⁸

1) Memelihara Agama (*Hifzh Din*) Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- a. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyah adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Nafs*)

²⁸ Busryo, "Maqashid al syariah", (Jakarta timur: Pramedia Group, 2019), hlm. 118

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk memperlakukan jiwa orang lain. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan menyalakan orang lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.

3) Memelihara Akal (*Hifzh Aql*) Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akal, mencari jalan keluar menggunakan akal, dan akan hidup menggunakan akal. Apabila akal terganggu maka terganggu perjalan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan-aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4) Memelihara Keturunan (*Hifzh Nasb*)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

5) Memelihara Harta (*Hifzh Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tidak dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

Tingkatan *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Karena bila mana kebutuhan tidak terpenuhi di kehidupan di dunia maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Akan tetapi keberadaannya ini dibutuhkan agar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Selanjutnya tingkatan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yaitu apabila kebutuhan dalam kehidupan tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari *dharuriyyah khamshah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun merupakan sesuatu yang seharusnya ada agar memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.²⁹

²⁹ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 121.

b. Relevansi Maqasid Syariah dengan Sertifikasi Keahlian Eyelash Extension

Maqasid Syariah menempatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagai salah satu tujuan utamanya.³⁰ Dalam sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension, praktisi salon yang telah disertifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. Mereka dapat memastikan bahwa prosedur pemasangan dilakukan dengan hati-hati dan tanpa risiko yang tidak perlu bagi kesehatan konsumen. Hal ini penting karena proses yang dilakukan dengan tidak hati-hati dapat menyebabkan risiko cedera atau infeksi pada area mata, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Selain melindungi keselamatan dan kesehatan, Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya memberikan layanan yang berkualitas bagi konsumen. Dengan sertifikasi keahlian, praktisi salon dapat memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan layanan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini mencakup hasil akhir yang estetis dan sesuai dengan harapan konsumen, serta proses pemasangan yang nyaman dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan fisik atau psikologis. Dengan memberikan layanan yang

³⁰ Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1-16.

bermutu, praktisi salon dapat memenuhi tujuan Maqasid Syariah untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi konsumen.

Aspek lain dari Maqasid Syariah adalah mempromosikan etika bisnis yang Islami, yang mencakup aspek kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi komersial.³¹ Dalam industri kecantikan, memiliki sertifikasi keahlian dapat dianggap sebagai wujud dari komitmen terhadap etika bisnis yang Islami. Praktisi salon yang telah disertifikasi menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar tertentu dalam hal keterampilan dan pengetahuan, dan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara praktisi salon dan konsumen, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang mendorong hubungan yang adil dan berkeadilan dalam berbisnis.

5. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 3 No. 8 Tahun 1999 UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

³¹ Zulfa, Nurhajjah, Nur Millah, Nuratin Nuratin, and Kartika Novitasari. "Konsep Maqashid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok dengan Landasan Etika Bisnis Islam." *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 1 (2024): 69-85.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³²

Pelaku usaha merujuk kepada individu, badan usaha, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Mereka adalah orang atau organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen atau pelanggan.³³

Peran pelaku usaha sangat penting dalam perekonomian karena mereka merupakan penggerak utama dalam proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. Mereka menciptakan lapangan kerja, menyumbangkan pendapatan fiskal melalui pembayaran pajak, serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.³⁴

b. Hak-Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) hak untuk menerima pembayaranyang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

³³ Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.

³⁴ Himmah, S. R., Lailatus, S. A., & SE, M. (2021). *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁶

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam UU Perlindungan konsumen disebutkan tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³⁷

³⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu.³⁸

Untuk menjalankan sebuah penelitian maka penting untuk memilih metode yang cocok digunakan dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan atau kata lainnya selaras. Dengan menerapkan teknik atau cara yang khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran dalam kata lain relevan yang obyektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data empiris atau pengamatan langsung tentang fenomena hukum dalam masyarakat untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi dan efektivitas hukum dalam konteks nyata.

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang penerapan

³⁸ Nisma Iriani, S. E., et al. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.

ketentuan hukum terkait industri kecantikan, seperti perlindungan konsumen dalam pemasangan eyelash extension, serta praktik-praktik yang terjadi dalam praktik usaha salon. Data-data tersebut dapat dianalisis untuk memahami sejauh mana perlindungan konsumen diterapkan dan apakah penerapan sertifikasi keahlian memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan konsumen.

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang.³⁹ Pendekatan ini akan membantu peneliti dalam menjelajahi aspek-aspek sosial dan budaya yang relevan dalam konteks penyediaan jasa pemasangan eyelash extension, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkrit terhadap perlindungan konsumen di Kabupaten Nganjuk.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi pada 3 salon yang berada di kabupaten Nganjuk yaitu Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon

³⁹ I. Ketut Astawa, I. Nyoman Meirejeki, dan Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), <https://repository.penerbiteurka.com/tr/publications/560921/>.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sumber atau sumber informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian, analisis, atau pembuatan keputusan dalam suatu bidang atau konteks tertentu.⁴⁰ Sumber data dapat berupa berbagai jenis dokumen, data statistik, literatur, hasil penelitian, rekaman, wawancara, observasi langsung, atau informasi dari berbagai media, seperti buku, jurnal, internet, atau dokumen resmi pemerintah.⁴¹

Adapun sumber data pada penelitian ini di klasifikasikan menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif.⁴² Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diperoleh dengan mewawancarai beberapa pemilik beberapa salon yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan kontekstual, yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap urgensi penerapan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension di Kabupaten Nganjuk dari perspektif

⁴⁰ Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.

⁴¹ Penyusun, T. (2014). Buku panduan skripsi. Surabaya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Surabaya.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14 Mei 2019 (Jakarta: Kencana, 2019).

perlindungan konsumen.. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari :

- 1) Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku yang membahas hukum perlindungan konsumen, regulasi dalam industri kecantikan, dan topik terkait lainnya. Buku-buku ini dapat memberikan dasar teoritis dan informasi yang mendukung pembahasan penelitian.
- 2) Jurnal penelitian ilmiah yang terkait dengan perlindungan konsumen, regulasi usaha salon, atau topik sejenis menjadi sumber data sekunder. Jurnal-jurnal ini dapat memberikan pandangan akademis, temuan penelitian, dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.
- 3) E-book berupa referensi hukum, panduan industri kecantikan, atau literatur elektronik lainnya yang mendukung landasan penelitian.

- 4) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait industri kecantikan, perlindungan konsumen, dan aspek hukum lainnya. Ini bisa mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya yang mengatur pelaku usaha salon.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah serangkaian teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan interviewer dapat bertatap muka secara langsung dengan responden. Interviewer dapat menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta yang ada baik dari pendapat maupun opini responden. Hasil wawancara dilakukan secara lisan untuk mencapai data informasi yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada Theresa, Mami Agnes dan kak Hana selaku

⁴³ EQUATORA, Muhammad Ali; AWI, Lollong M. *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing, 2021.

pemilik salah satu salon yang ada di Nganjuk. Pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan rumusan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁴⁴ Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk merekam keadaan atau kejadian pada suatu waktu serta memperkuat evidensi penelitian.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (BANDUNG: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Threesa Beuty Salon

Threesa Beuty Salon terletak di jalan raya Pace-Kediri. Awal mula berdirinya threesa beuty salon ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga, teman, dan pelanggan. Pemilik salon mencerminkan dedikasi tinggi terhadap industri kecantikan, terlihat dari pengalaman sebelumnya dalam mendirikan salon bersama teman. Seiring berjalannya waktu, pengalaman home service ke rumah pelanggan menjadi bagian integral dalam membangun modal untuk membuka salon yang sekarang.⁴⁵

Threesa beuty salon ini menawarkan berbagai layanan perawatan, termasuk Nail Art, Eyelash Extension, Lash Lift, dan Make Up. Pemilik salon sangat menekankan pada kualitas layanan, yang tercermin dalam pemilihan produk bahan dan alat berkualitas tinggi. Sikap ramah terhadap pelanggan dianggap sebagai kewajiban utama, dan pemilik aktif dalam mengadakan promo serta membagikan hasil treatment di media sosial salon.⁴⁶

Keberhasilan Theeresa Beauty Salon juga diperkuat oleh keterlibatan dalam sertifikasi keahlian. Bersertifikat menjadi tanda pengakuan akan kemampuan teknis dan profesionalisme, memastikan bahwa teknik perawatan dilakukan dengan benar dan produk yang digunakan aman serta berkualitas.

⁴⁵ Threesa, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

⁴⁶ Threesa, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

Bersertifikasi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap salon.⁴⁷

Upaya menjaga kebersihan salon juga menjadi fokus utama. Membersihkan salon setiap hari sebelum dan setelah buka, serta membersihkan alat-alat treatment secara rutin, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi pelanggan. Pemilik mengakui bahwa kenyamanan pelanggan adalah prioritas tertinggi, dan hal ini mencerminkan dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan.⁴⁸



Gambar 1.1
Threesa beuty salon

2. Heny Beuty Salon

Salon Heny terletak di desa Kepanjen Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Salon Heny ini menjadi pilihan utama bagi pelanggan dalam mencari layanan kecantikan karena kami menempatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Salon Heny memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya terletak pada hasil akhir pengerjaan, tetapi juga pada pengalaman secara keseluruhan. Dengan fokus pada kenyamanan dan juga menciptakan lingkungan yang ramah serta nyaman bagi setiap pelanggan.

⁴⁷ Threesa, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

⁴⁸ Threesa, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

Salah satu unggulan di salon tersebut adalah layanan eyelash extension, di mana salon memberikan perhatian khusus untuk membuat pelanggan tidak hanya puas dengan hasilnya tetapi juga merasa nyaman selama proses pengerjaan. Dengan komitmen salon untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan pengalaman yang memuaskan.⁴⁹

Heny beauty salon tidak hanya menawarkan layanan eyelash extension, tetapi juga menyediakan berbagai perawatan kecantikan lainnya. Menurut pemilik salon bahwa kecantikan bukan hanya tentang mata indah, tetapi juga keseluruhan penampilan yang memukau. Layanan yang di sediakan di heny beauty salon yaitu nail art, hairstyling, rias, dan berbagai perawatan kecantikan lainnya, dengan menyediakan beragam layanan heny beauty salon memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kecantikan yang beragam dan menciptakan pengalaman yang lengkap di bawah satu atap.⁵⁰

Heny Beauty Salon memiliki pendekatan yang unik dalam menghadapi tren kecantikan terkini. Menurutny, bahwa tidak perlu bersaing keras demi mengikuti setiap tren yang muncul, yang terpenting adalah memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggannya, sehingga para pelanggan merasa puas dengan hasil pengerjaan di heny beauty salon. Salon tersebut fokus pada memberikan layanan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang nyaman, di mana para pelanggan dapat merasa rileks dan senang. Dengan pendekatan ini, Heny beauty salon yakin bahwa memberikan pelayanan yang memprioritaskan kepuasan pelanggan akan membuat salon tetap relevan, tanpa

⁴⁹ Heny, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

⁵⁰ Heny, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

harus terus-menerus berlomba mengikuti tren yang muncul. Hingga saat ini, Heny beauty salon belum pernah bekerja sama dengan merek atau produk kecantikan tertentu untuk meningkatkan mutu layanannya. Untuk menghadapi tantangan dalam industri kecantikan terutama dalam menjaga kepuasan pelanggan salon yaitu dengan cara pendekatan yang proaktif, salon juga mengutamakan komunikasi terbuka dan mendengarkan dengan seksama umpan balik dari pelanggan. Menurutnya setiap tantangan atau keluhan dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan layanan di Heny beauty salon.⁵¹



Gambar 2.1 Heny Beauty Salon

3. NK Beauty Salon

NK Beauty Salon terletak di Dusun Cangkring Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, Salon ini menjadi pilihan utama di dunia layanan kecantikan dengan menyajikan pengalaman yang unik dan berkualitas tinggi. Salon tersebut tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir yang

⁵¹ Heny, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

memukau, tetapi juga menciptakan momen yang nyaman dan memuaskan bagi setiap pelanggan.⁵²

Di NK Beauty Salon, menjaga hubungan erat dengan pelanggan merupakan prioritas utama. NK Beauty salon mengapresiasi setiap umpan balik dan saran dari pelanggan, memandangnya sebagai peluang untuk terus meningkatkan layanan. Selain itu, salon menawarkan diskon yang dapat menarik minat pelanggan. Salon selalu berusaha menjaga layanan agar tetap up-to-date dengan mengadopsi teknologi dan inovasi terkini. Dengan menggunakan peralatan canggih dalam perawatan kecantikan, produk berkualitas tinggi. Saat ini, NK Beauty Salon belum terlibat dalam kegiatan sosial atau memberikan kontribusi langsung kepada komunitas sekitar. Meskipun demikian, NK Beauty selalu terbuka untuk melibatkan diri dalam kegiatan amal dan kegiatan sosial di masa depan.⁵³



Gambar 3.1
Nk beauty salon



Gambar 3.2
Nk beauty salon

⁵² Ninik, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

⁵³ Ninik, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

B. Pemahaman Dan Kesadaran Pelaku Usaha Salon Terkait Dengan Pengetahuan Dan Keahlian Dalam Pemasangan Eyelash Extension

Pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi keahlian merujuk pada tingkat pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau pemilik usaha terkait dengan kebutuhan untuk memiliki sertifikasi dalam bidang keahlian tertentu.⁵⁴ Pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya sertifikasi keahlian menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pelaku usaha salon menjalankan praktik mereka dengan standar yang tinggi dan memenuhi atau melebihi ekspektasi konsumen.

Pemahaman yang baik tentang kewajiban sertifikasi keahlian akan membantu pelaku usaha salon memahami pentingnya kompetensi dan keamanan dalam menjalankan layanan pemasangan eyelash extension. Dengan memahami bahwa sertifikasi keahlian adalah indikator kompetensi dan standar kualitas layanan, pelaku usaha akan lebih cenderung untuk mengejar pelatihan dan mendapatkan sertifikasi resmi. Hal ini akan membantu mengurangi risiko cedera atau masalah kesehatan bagi konsumen, serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi salon di mata konsumen.

Kesadaran akan kewajiban sertifikasi keahlian juga dapat mendorong adopsi praktik terbaik dan inovasi dalam industri. Dengan menyadari nilai dan manfaat sertifikasi keahlian, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam industri dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam layanan mereka. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman,

⁵⁴ Aulia Nur Arifah, Akhmad Haries, dan Devi Kasumawati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Higiene Dan Sanitasi Proses Produksi Ikan Asap (studi pelaku usaha di kecamatan kota bangun)" 2, no. 1 (2024), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly/article/view/8149/2630>.

berkualitas, dan inovatif bagi konsumen, serta membantu meningkatkan standar industri secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 responden atau pelaku usaha, peneliti menemukan 3 responden pemilik usaha salon dimana yang mempunyai sertifikat keahlian eyelash extension hanya berjumlah 1 pelaku usaha salon. Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai bagaimana pemahaman pelaku usaha salon terhadap kewajiban sertifikasi keahlian. Kewajiban sertifikasi ini menjadi syarat utama bagi pelaku usaha salon sebelum melakukan praktik pemasangan eyelash extension pada salon yang dimiliki, ketentuan tersebut ditetapkan oleh Badan Latihan Kerja (BLK), sertifikat tersebut bisa di dapatkan oleh pelaku usaha salon dari beberapa pelatihan yang nantinya dapat mengeluarkan sertifikat keahlian. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan ditemukan masih banyak problem yang tercipta dari pelaku usaha salon mengenai kewajiban ini.

Tabel 4. 1

Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Sertifikat Keahlian

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat
1	Threesa Mudzalifah	Theeresa Beuty Salon	RT 04/RW 10 Dusun Cangkring, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk
2	Heny Winarsih	Heny Beuty Salon	RT 03/RW 08 Desa Kepanjen Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Sumber : Hasil Penelitian Kepada Pelaku Usaha Salon di Kabupaten Nganjuk (Jan.2024)

Tabel 4. 2

Pelaku Usaha Yang Sudah Bersertifikat Keahlian

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat
1	Ninik Kusmawati	NK Beuty Salon	Dusun Cangkring RT 001/RW 010 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Sumber : Hasil Penelitian Kepada Pelaku Usaha Salon di Kabupaten Nganjuk (Jan.2024)

1. Threesa Beuty Salon

Pada tabel B.1 Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat keahlian eyelash extension yaitu mbak Threesa Mudzalifah yang merupakan pelaku usaha Threesa Beuty Salon. Penulis telah melakukan wawancara dengan mbak Threesa beliau menyatakan.

“Awal mula saya membuka salon ini berkat dukungan dari keluarga saya. Dulu salon saya ini menyediakan beberapa jasa yaitu hairstyling, nail art, eyelash taapi saat ini saya sudah tidak melayani hairstyling jadi Cuma nail art dan eyelash itu saja. Untuk saat ini saya ingin menambah sertifikat keahlian eyelash tapi belum tahu kapan. Saya ingin menambah sertifikat eyelash karena menurut saya dengan adanya sertifikat tersebut para pelanggan saya akan merasa lebih yakin treatment di salon saya ”⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan mbak Theeresa dapat disimpulkan bahwa mbak Theeresa yang belum memiliki sertifikat keahlian memiliki keinginan untuk meningkatkan kualifikasi dan kepercayaan pelanggan. Awalnya, salon ini didirikan dengan dukungan keluarga dan menyediakan berbagai layanan, termasuk hairstyling, nail art, dan eyelash. Namun, dalam perkembangannya, mbak Threesa memutuskan untuk fokus pada nail art dan eyelash, dengan keinginan untuk menambah sertifikat keahlian

⁵⁵ Theeresa, wawancara (Nganjuk, 14 Januari 2024)

khususnya dalam bidang eyelash di masa mendatang. Keinginan mbak Threesa untuk mendapatkan sertifikat merupakan strategi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan salonnya. Baginya, sertifikat eyelash dapat menjadi bukti kualifikasi profesional dalam memberikan perawatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan merangsang pertumbuhan usaha salonnya di Kabupaten Nganjuk.

Threesa Mudzalifah dari Threesa Beauty Salon mengakui pentingnya sertifikasi keahlian sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan salonnya. Narasumber juga menyatakan keinginannya untuk menambah sertifikasi dalam pemasangan eyelash extension, meskipun menghadapi kendala dalam menentukan waktu untuk mengambil pelatihan.

2. Heny Beuty Salon

Pada tabel B.1 Pelaku Usaha kedua yang belum memiliki sertifikat keahlian eyelash extension yaitu mbak Heny Winarsih yang merupakan pelaku usaha Heny beuty salon memberikan keterangan, beliau menyatakan

“Heny Beauty Salon jadi pilihan andalan buat pelanggan karena kita ngeresapi banget kebutuhan mereka. Prioritas utamanya? Kenyamanan, dong! Kita yakin, pelanggan harus puas dengan hasil pengerjaan eyelash kita. Uniknya salon saya yaitu, kita nggak terlalu ngotot ikut-ikutan sama tren kecantikan terkini. Buat kita, yang paling penting adalah pelanggan merasa nyaman dan puas dengan hasilnya. Soal kerjasama dengan merek atau produk kecantikan tertentu, kita belum pernah nyobain. Menurut saya sertifikat itu di bilang penting ya penting di bilang tidak penting yaa tidak yang pling penting itu cara. Pelanggan kita jarang nanya soal sertifikat, sih. Kayaknya yang mereka peduli lebih ke hasil kerja kita.

Kalau sertifikat keahlian itu bisa dapetin dari kursus-kursus tertentu. Gampang aja, sebenarnya. Tantangan khusus yang kita alamin sebagai pemilik salon, belum pernah sih. Pelanggan nggak terlalu peduli soal itu, kayaknya. Yang pasti, kita terus berusaha ngasah pengetahuan dan keterampilan tim kita lewat kursus-kursus lanjutan dan pelatihan biar tetap on point di dunia kecantikan”⁵⁶

Dari wawancara dengan mbak Heny dapat disimpulkan bahwa Heny Beauty Salon belum memiliki sertifikat keahlian menurutnya sertifikat tersebut dianggap biasa saja dalam artian sertifikat itu bagi di bilang penting ya penting di bilang tidak penting ya tidak yang paling penting itu cara pengerjaannya dan sejauh ini belum pernah ada pelanggan dari salon tersebut yang menyatakan tentang sertifikat keahlian.

Pemilik salon Heny Beauty Salon menunjukkan sikap yang lebih santai terhadap sertifikasi keahlian, melihatnya hanya sebagai salah satu faktor penting di antara banyak faktor lain. Prioritas utamanya adalah kenyamanan pelanggan dan kualitas hasil kerja, dengan sedikit atau tidak adanya permintaan dari pelanggan terkait dengan sertifikasi keahlian.

3. NK Beuty Salon

Tabel B.2 merupakan pelaku usaha salon yang sudah bersertifikat keahlian. Menurut informan yang telah di wawancarai oleh peneliti yaitu mbak Ninik Kusmawati yang merupakan pelaku usaha NK Beuty Salon beliau menyatakan.

“Menurut saya sertifikasi keahlian dalam dunia salon memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keseluruhan operasional dan reputasi salon saya dek. Saya mendapat sertifikat keahlian, eyelash itu dari kursus selama 5 hari yang diselenggarakan oleh Pretty Salon yang berlokasi di Sumatera Utara dengan biaya kursus sebesar 3,5.

⁵⁶ Heny, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

*Menurut saya sertifikasi keahlian dapat memberikan pemahaman mendalam tentang teknik terkini dalam industri kecantikan dan memastikan bahwa layanan yang disajikan selalu up-to-date”.*⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Ninik Kusmawati, pemilik NK Beauty Salon yang telah bersertifikat keahlian, dapat disimpulkan bahwa Mbak Ninik Kusmawati memahami akan pentingnya sertifikat yang dimiliki salon karena dengan adanya sertifikat tersebut berpengaruh terhadap keseluruhan operasional dan reputasi salonnya. Sertifikasi keahlian yang diperoleh melalui kursus selama 5 hari memberikan pemahaman mendalam tentang teknik terkini dalam industri kecantikan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam industri, memastikan bahwa salon selalu menghadirkan layanan yang up-to-date.

Mbak Ninik menyadari bahwa memiliki sertifikat keahlian dapat berkontribusi pada reputasi salon. Dengan demikian, sertifikasi tidak hanya dianggap sebagai bentuk peningkatan keterampilan, tetapi juga sebagai investasi dalam meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan, serta menjadi investasi yang berharga dalam pengembangan usaha kecantikan.

Ninik Kusmawati dari NK Beauty Salon memahami pentingnya sertifikasi keahlian dalam memperkuat reputasi dan operasional salonnya. Narasumber telah mengambil langkah konkret untuk mengikuti kursus dan mendapatkan sertifikasi keahlian, menunjukkan komitmen pada

⁵⁷ Ninik., wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

peningkatan keterampilan dan kualitas layanan. Baginya, sertifikasi keahlian dianggap sebagai investasi berharga dalam pengembangan usaha kecantikan, karena tidak hanya menandakan kualifikasi tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan.



Gambar 1.1 Sertifikat Keahlian NK Beuty Salon

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran pelaku usaha salon tentang pentingnya sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension sangat bervariasi. Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, penting untuk mengakui bahwa sertifikasi keahlian bukan hanya sekadar tentang meningkatkan reputasi bisnis atau kepercayaan pelanggan, tetapi juga tentang menjaga keamanan dan kesejahteraan konsumen.

Dalam Islam, prinsip perlindungan konsumen dan maqasid syariah menuntut bahwa setiap praktik usaha harus memperhatikan kesejahteraan dan keamanan konsumen. Dalam hal ini, sertifikasi keahlian menjadi kewajiban yang penting bagi pelaku usaha salon untuk memastikan bahwa layanan yang mereka

sediakan aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi keahlian tidak hanya menjadi masalah bisnis semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari tanggung jawab etis mereka terhadap konsumen.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha salon, terlihat bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikasi keahlian cenderung memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya sertifikasi dalam menjaga kualitas layanan dan keamanan konsumen. Mereka menyadari bahwa sertifikasi tidak hanya meningkatkan reputasi bisnis, tetapi juga menjadi bentuk investasi dalam memastikan bahwa praktik salon mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi keahlian cenderung memiliki pandangan yang lebih santai atau meragukan akan pentingnya sertifikasi tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko bagi konsumen karena praktik salon yang tidak terstandarisasi dapat meningkatkan risiko cedera atau masalah kesehatan.

Dari perspektif maqasid syariah, penting bagi pelaku usaha salon untuk memahami bahwa sertifikasi keahlian bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap konsumen. Dengan memiliki pengetahuan dan keahlian yang terverifikasi melalui sertifikasi, pelaku usaha salon dapat memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga melindungi konsumen dari risiko cedera atau masalah kesehatan. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip maqasid

syariah, sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan.

C. Dampak Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelas Extension Extension Terhadap Perlindungan Konsumen dan Keselarasan Dengan Prinsip Maqashid Syariah

1. Threesa Beuty Salon

Informan dalam wawancara ini yaitu Threesa Mudzalifah, yang merupakan pemilik Threesa Beuty Salon, beliau menyatakan

“Saya mengakui bahwa saya belum memiliki sertifikasi keahlian untuk pemasangan eyelash extension di salon. Namun, saya sadar akan pentingnya sertifikasi tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Saat ini, salon sedang giat-giatnya mengusahakan peningkatan kualitas layanan melalui evaluasi kinerja secara rutin. Salon saya belum bisa mengomentari perubahan yang dirasakan oleh konsumen setelah adanya sertifikasi keahlian, karena saya belum memilikinya. Namun, saya meyakini bahwa sertifikasi tersebut akan membuat konsumen merasa lebih percaya diri dan nyaman. Dalam menghadapi keluhan pelanggan yang tidak puas dengan hasil layanan, Threesa Beauty Salon tetap serius dalam menanganinya meskipun belum memiliki sertifikasi keahlian. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik dan usaha keras untuk memperbaiki situasi akan tetap menjaga kepuasan pelanggan.

Salon saya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip maqasid syariah dalam layanan, meskipun belum memiliki sertifikasi keahlian saya yakin bahwa dengan adanya sertifikasi, mereka akan lebih memperhatikan aspek keagamaan dalam layanan mereka.”⁵⁸

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan mbak Threesa yaitu, terlihat bahwa meskipun belum memiliki sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension, mereka menyadari pentingnya sertifikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan. Salon ini aktif dalam upaya meningkatkan

⁵⁸ Theeresa, wawancara (Nganjuk, 14 Januari 2024)

kualitas layanan melalui evaluasi kinerja secara rutin. Meskipun belum dapat mengomentari perubahan yang dirasakan oleh konsumen setelah adanya sertifikasi keahlian, pemilik salon yakin bahwa sertifikasi tersebut akan meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan konsumen.

Dalam menghadapi keluhan pelanggan, Threesa Beauty Salon tetap serius dalam menanganinya, menunjukkan komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun belum memiliki sertifikasi keahlian, salon ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip maqasid syariah dalam layanan mereka.

Untuk sementara ini Threesa Beauty Salon belum memiliki sertifikasi keahlian, mereka sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Mereka menyadari pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

2. Heny Beuty Salon

Informan pada wawancara ini yaitu Mbak Heny yang merupakan pemilik Heny Beuty Salon yang belum memiliki sertifikat keahlian eyelash extension, menyatakan bahwa

“Heny Beauty Salon memang belum tergabung dalam sertifikasi keahlian untuk pemasangan eyelash extension. Meskipun begitu, saya lebih fokus pada upaya langsung meningkatkan kualitas layanan kami. Saya percaya bahwa pengalaman dan kemampuan teknisi kami, meskipun belum bersertifikasi, sudah cukup untuk memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan. Saya memang belum bisa merasakan dampak langsung dari adanya sertifikasi keahlian pada persepsi pelanggan. Namun, saya tetap yakin bahwa komitmen saya terhadap kualitas layanan akan membuat pelanggan merasa nyaman dan puas. Dalam menangani keluhan pelanggan, saya selalu serius dan berusaha memberikan solusi terbaik, meskipun belum memiliki sertifikasi keahlian. Saya

percaya bahwa komunikasi yang baik dan upaya keras dalam memperbaiki kesalahan adalah kunci untuk menjaga kepuasan pelanggan.”⁵⁹

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa Heny Beauty Salon belum memperoleh sertifikasi keahlian dalam pemasangan eyelash extension. Namun, apa yang menjadi fokus utama Heny Beauty Salon adalah upaya langsung untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para pelanggan. Meskipun teknisi salon belum memiliki sertifikasi resmi, Heny yakin bahwa pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka sudah cukup untuk memberikan layanan yang berkualitas.

Heny Beauty Salon menyadari bahwa meskipun belum mendapatkan sertifikasi keahlian, komitmen mereka terhadap kualitas layanan memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada persepsi pelanggan. Meskipun belum bisa merasakan dampak langsung dari keberadaan sertifikasi keahlian, Heny yakin bahwa keseriusan dalam memberikan layanan berkualitas akan membuat pelanggan merasa nyaman dan puas.

Dalam menghadapi keluhan dari pelanggan, Heny Beauty Salon selalu menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Meskipun belum dimiliki sertifikasi keahlian, Heny percaya bahwa komunikasi yang baik dan usaha keras dalam memperbaiki kesalahan merupakan kunci untuk menjaga kepuasan pelanggan. Dengan demikian, meskipun belum tergabung dalam sertifikasi keahlian, Heny Beauty Salon tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan.

⁵⁹ Heny, wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

3. NK Beuty Salon

Informan pada wawancara ini yaitu Mbak Ninik Kusmayanti, yang sudah memiliki sertifikat keahlian eyelash extension, beliau menyatakan :

“Dengan adanya sertifikasi keahlian, NK Beauty Salon telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan pemasangan eyelash extension. Teknisi yang telah bersertifikasi memiliki pemahaman mendalam tentang teknik yang tepat dan standar keamanan produk, yang secara langsung berdampak pada hasil layanan yang lebih memuaskan dan aman bagi pelanggan. Manfaat utamanya adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap salon, karena mereka merasa lebih yakin dan nyaman dengan teknisi yang telah melewati pelatihan yang serius. Perubahan yang dirasakan oleh konsumen setelah pemberlakuan sertifikasi keahlian sangat positif, dengan peningkatan kepuasan yang signifikan dan peningkatan rasa percaya diri dalam merekomendasikan salon kepada orang lain. Ketika ada masalah, salon dapat dengan cepat menanganinya berkat teknisi yang telah bersertifikasi, yang memastikan bahwa kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama. Sertifikasi keahlian juga membantu meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam praktik pemasangan eyelash extension, dengan memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti menjaga privasi dan kehormatan pelanggan. Hal ini menciptakan persepsi positif dari konsumen terhadap keamanan dan kualitas layanan salon. Dengan prosedur ketat, salon memastikan bahwa semua teknisi telah memenuhi standar keahlian yang ditetapkan melalui ujian sertifikasi dan pelatihan yang sesuai. Meskipun menghadapi tantangan biaya dan waktu dalam penerapan sertifikasi keahlian, salon yakin bahwa investasi ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas layanan yang disediakan.”⁶⁰

Kesimpulan hasil wawancara dengan mbak Ninik Kusmayanti, yang merupakan pemilik salon NK Beuty Salon yang telah memiliki sertifikat keahlian eyelash extension bahwa pemberlakuan sertifikasi keahlian bagi teknisi pemasangan eyelash extension memiliki dampak yang sangat berarti bagi NK Beauty Salon. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh salon, tetapi juga meningkatkan kepercayaan

⁶⁰ Ninik., wawancara, (Nganjuk, 14 Januari 2024)

pelanggan dan memperbesar kepuasan konsumen secara keseluruhan. Dengan teknisi yang telah bersertifikasi, salon dapat memberikan layanan yang lebih memuaskan dan aman karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik yang tepat dan standar keamanan produk yang harus dipatuhi.

Selain itu, salon juga berhasil meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam praktik pemasangan eyelash extension mereka. Dengan menjaga privasi dan kehormatan pelanggan sebagai prioritas utama, salon menciptakan persepsi positif dari konsumen terhadap keamanan dan kualitas layanan yang disediakan. Langkah ini tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga mengukuhkan citra salon sebagai tempat yang mengutamakan integritas dan keamanan pelanggan.

Dengan memastikan bahwa semua teknisi telah memenuhi standar keahlian yang ditetapkan melalui ujian sertifikasi dan pelatihan yang sesuai, salon menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas layanan yang tinggi. Meskipun tantangan biaya dan waktu dalam penerapan sertifikasi keahlian mungkin ada, salon yakin bahwa investasi ini sangat berharga dalam jangka panjang, karena meningkatkan reputasi salon dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.

Dengan demikian, bahwa pemberlakuan sertifikasi keahlian telah membawa dampak positif yang signifikan bagi NK Beauty Salon. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi salon di pasar, tetapi juga mengukuhkan komitmen

salon dalam menyediakan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Dari wawancara dengan ketiga salon dapat dianalisis bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dan keselarasan dengan prinsip maqasid syariah.

Dari perspektif perlindungan konsumen, pemberlakuan sertifikasi keahlian memastikan bahwa pelaku usaha salon memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pemasangan eyelash extension. Hal ini berarti bahwa konsumen dapat memperoleh layanan yang berkualitas dan aman, karena risiko terjadinya kesalahan teknis dapat dikurangi. Dengan adanya sertifikasi, pelaku usaha salon juga diharapkan memahami standar keamanan dalam penggunaan bahan-bahan dan produk-produk, sehingga mengurangi risiko reaksi alergi atau cedera pada konsumen. Dengan kata lain, pemberlakuan sertifikasi keahlian memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen terhadap risiko cedera atau masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat praktik salon yang kurang terstandarisasi.

Dari perspektif maqasid syariah, pemberlakuan sertifikasi keahlian juga mencerminkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Pelaku usaha salon yang telah bersertifikasi diharapkan untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti menjaga kehormatan dan privasi konsumen serta menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini berarti

bahwa pemberlakuan sertifikasi keahlian tidak hanya memastikan kualitas layanan yang lebih baik, tetapi juga mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih adil dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan pelaku usaha salon yang sudah bersertifikasi, terlihat bahwa sertifikasi keahlian membantu meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam praktik pemasangan eyelash extension. Hal ini terjadi karena sertifikasi memastikan bahwa setiap langkah dalam layanan salon sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti menjaga privasi dan kehormatan pelanggan. Dengan demikian, pemberlakuan sertifikasi keahlian tidak hanya meningkatkan perlindungan konsumen secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension memiliki dampak yang positif dalam hal perlindungan konsumen dan keselarasan dengan prinsip maqasid syariah. Hal ini membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

D. Tanggung Jawab Salon terhadap Ketidakpuasan Pelanggan Jika Hasil Layanan Tidak Sesuai

Tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan merupakan kewajiban dan langkah-langkah yang diambil oleh salon kecantikan untuk menanggapi serta menyelesaikan ketidakpuasan atau keluhan yang mungkin dialami oleh pelanggan.⁶¹ Ini mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan salon untuk memastikan kepuasan pelanggan, mengatasi masalah, dan menjaga hubungan positif dengan pelanggan. Tanggung jawab ini mencakup responsibilitas salon dalam menangani situasi yang dapat mempengaruhi pengalaman dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang disediakan.

1. Threesa Beuty Salon

Peneliti telah mewawancarai mbak Threesa Mudzalifah yang merupakan pemilik salon Threesa Beuty Salon, beliau menyatakan.

“Threesa Beauty Salon punya cara sendiri buat handle kalau ada pelanggan yang kurang puas sama layanan pemasangan eyelash extension. Jadi, saya punya tim khusus yang langsung standby buat ngadepin keluhan. Kalau ada yang ga happy, pelanggan diminta cerita lewat formulir keluhan. Nah, tim mereka langsung cek detailnya, selidiki akar masalahnya, dan kasih solusi yang bisa bikin pelanggan puas. Mereka punya kebijakan resmi buat tangani keluhan pelanggan. Semua keluhan yang masuk dicatat dengan rapi, dievaluasi secara internal, dan pastinya direspon dengan serius. Jadi, selalu ada komitmen buat selesain masalahnya dan pastiin pelanggan puas dengan penyelesaiannya. Mereka gak cuma ngasih solusi aja. Begitu ada keluhan, langsung deh mereka hubungin pelanggan buat dengerin cerita langsung dari mereka. Di situ mereka jelaskan apa yang udah diambil tindakan buat memperbaiki situasinya. Intinya, pengen banget pelanggan merasa didengerin dan dihargai. Sistem umpan baliknya juga kece banget. Ada versi online dan offline-nya. Nah, setiap feedback dari pelanggan di-review terus dalam rapat tim. Mereka bener-bener jeli lihat tren atau isu yang muncul dari feedback itu.

⁶¹ MARYUNI ERMA DWI, “Pengaruh Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Salon Kecantikan Martha Tilaar Dharma Husada Indah Surabaya” (Stie Mahardhika Surabaya., 9 Desember 2020), <http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/1935>.

Terus, mereka ambil tindakan nyata buat perbaiki kelemahan dan terus meningkatkan kualitas layanan”⁶²

2. Heny Beuty Salon

Wawancara kedua dengan mbak Heni yang merupakan pemilik Henny Beuty Salon, beliau menyatakan.

“Heny Beauty Salon menghadapi ketidakpuasan pelanggan dengan mengutamakan penyelidikan dan pemahaman terhadap akar permasalahan. Dengan kebijakan tertulis, setiap keluhan pelanggan ditangani secara adil dan transparan, memberikan perhatian khusus pada penyelesaian yang memuaskan. Komunikasi terbuka menjadi kunci dalam menangani pelanggan yang merasa tidak puas dengan layanan salon. Salon juga memiliki sistem umpan balik terstruktur, memungkinkan pelanggan memberikan masukan melalui formulir khusus atau daring”⁶³

3. NK Beuty Salon

Wawancara dengan pemilik NK Beuty Salon yaitu mbak Ninik Kusmayanti, di dapatkan informasi berikut.

“NK Beauty Salon merespons ketidakpuasan pelanggan dengan cepat, mengutamakan komunikasi langsung untuk memahami keluhan. Dalam berkomunikasi dengan pelanggan yang merasa tidak puas, salon fokus pada memberikan solusi yang dapat memulihkan kepercayaan. Mereka menjalankan sistem umpan balik yang terstruktur, mengumpulkan data dari berbagai saluran, dan secara rutin mengevaluasi informasi tersebut”⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan pemilik salon Theresa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, dan NK Beauty Salon, dapat disimpulkan bahwa ketiga salon tersebut memiliki tanggung jawab yang serius terhadap ketidakpuasan pelanggan. Mereka memiliki tim khusus dan prosedur tertulis untuk menangani keluhan pelanggan, termasuk formulir keluhan dan evaluasi internal.

⁶² Theresa, wawancara, (Nganjuk 14 Januari 2024)

⁶³ Heny, wawancara, (Nganjuk 14 Januari 2024)

⁶⁴ Ninik, wawancara, (Nganjuk 14 Januari 2024)

Komunikasi terbuka menjadi kunci, dengan fokus pada mendengarkan pelanggan, memberikan penjelasan, dan memberikan solusi yang memuaskan.

Ketiga salon juga memiliki sistem umpan balik yang terstruktur, baik secara online maupun offline, yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pelanggan. Informasi dari umpan balik tersebut dievaluasi secara rutin dalam rapat tim, di mana mereka mengidentifikasi tren atau isu yang muncul. Langkah-langkah perbaikan konkret kemudian diambil untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Secara keseluruhan, tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan tidak hanya mencakup penyelesaian masalah, tetapi juga upaya aktif untuk meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik pelanggan.

Selain tanggung jawab dalam hal penanganan keluhan pelanggan, komunikasi terbuka, dan sistem umpan balik, tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan juga tercermin dalam berbagai bentuk materil yang mereka berikan.

Pertama, mereka memberikan jaminan kualitas layanan. Ini dapat tercermin dalam kebijakan salon untuk memberikan jaminan atau garansi atas hasil layanan mereka. Misalnya, jika ada keluhan atau ketidakpuasan pelanggan terkait dengan hasil pemasangan eyelash extension, salon-salon tersebut mungkin menawarkan perbaikan atau penggantian secara gratis atau dengan biaya yang lebih rendah.

Kedua, tanggung jawab materil juga terlihat dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Salon-salon yang bertanggung jawab akan menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan mereka secara teratur agar selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pelayanan kecantikan, termasuk pemasangan eyelash extension. Dengan demikian, pelanggan dapat yakin bahwa mereka dilayani oleh profesional yang terampil dan terlatih.

Selain itu, salon-salon tersebut mungkin juga memiliki kebijakan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan alat-alat yang steril dan aman. Hal ini tidak hanya menjamin hasil yang baik dan aman bagi pelanggan tetapi juga menunjukkan komitmen salon terhadap standar kualitas dan keamanan dalam layanan mereka.

Dapat dianalisis bahwa terdapat tiga poin utama yang menyoroti tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 14 sebagai landasan. Pertama, dibahas mengenai penanganan keluhan pelanggan. Salon-salon tersebut menunjukkan komitmen dalam menanggapi keluhan pelanggan dengan serius melalui keberadaan tim khusus dan prosedur tertulis. Mereka menggunakan formulir keluhan dan melakukan evaluasi internal, sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mementingkan penanganan keluhan secara adil dan transparan.

Selanjutnya, ditekankan pentingnya komunikasi terbuka dan solusi yang memuaskan bagi konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 yang menekankan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan solusi yang memuaskan terhadap ketidakpuasan mereka. Salon-salon tersebut memberikan penekanan pada mendengarkan pelanggan, memberikan penjelasan, dan memberikan solusi yang memuaskan, yang merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Poin terakhir adalah mengenai sistem umpan balik terstruktur. Salon-salon tersebut memiliki sistem umpan balik baik secara online maupun offline untuk mengumpulkan data dari pelanggan. Informasi dari umpan balik tersebut dievaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi tren atau isu yang muncul, dan langkah-langkah perbaikan konkret kemudian diambil. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan pentingnya pengumpulan dan evaluasi umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, keseluruhan langkah-langkah yang diambil oleh Threesa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, dan NK Beauty Salon dalam menanggapi ketidakpuasan pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi undang-undang serta menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Dari perspektif Maqashid Syariah, tanggung jawab salon terhadap ketidakpuasan pelanggan juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan,

keamanan, dan integritas yang dianut dalam Islam. Salon-salon tersebut menekankan komunikasi terbuka, solusi yang memuaskan, dan penanganan keluhan secara adil, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi, yang merupakan bagian dari prinsip integritas dalam Maqashid Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi pengenalan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension di kabupaten Nganjuk perspektif perlindungan konsumen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penting bagi pelaku usaha salon untuk memiliki pemahaman dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya sertifikasi keahlian dalam menjalankan praktik mereka. Sertifikasi bukan hanya tentang meningkatkan reputasi atau kepercayaan pelanggan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap konsumen dan pemenuhan standar yang tinggi dalam praktik salon. Oleh karena itu, langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik salon tentang urgensi sertifikasi keahlian dalam industri kecantikan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan maqasid syariah.
2. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi keahlian bagi pelaku usaha salon dalam menyediakan jasa pemasangan eyelash extension memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dan keselarasan dengan prinsip maqasid syariah. Sertifikasi ini membantu memastikan bahwa layanan yang disediakan aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

3. Langkah-langkah yang diambil oleh Threesa Beauty Salon, Heny Beauty Salon, dan NK Beauty Salon dalam menanggapi ketidakpuasan pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi undang-undang serta menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha salon yang belum memperoleh sertifikasi keahlian, seperti Threesa Beauty Salon dan Heny Beauty Salon, disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi. Sertifikasi keahlian dapat menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kualitas layanan, keamanan, dan kepercayaan pelanggan. Penyadaran akan manfaat sertifikasi dapat memotivasi pemilik salon untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi resmi.
2. Bagi Pemerintah setempat atau lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan kursus bagi pemilik salon yang ingin memperoleh sertifikasi keahlian. Ini dapat melibatkan pelatihan teknis, aspek keamanan, dan etika bisnis dalam pemasangan eyelash extension. Pemberdayaan melalui pendidikan dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha dan mendukung perkembangan industri kecantikan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (BANDUNG: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2004).
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- EQUATORA, Muhammad Ali; AWI, Lollong M. *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing, 2021.
- Himmah, S. R., Lailatus, S. A., & SE, M. (2021). *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- I. Ketut Astawa, I. Nyoman Meirejeki, dan Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), <https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/560921/>.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Muliyawan, Dewi. *AZ tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo, 2013.
- Muslih, M. (2004). *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan* (Vol. 1, No. 1). Lesfi.
- Nisma Iriani, S. E., et al. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Penyusun, T. (2014). *Buku panduan skripsi*. Surabaya: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Negeri Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14 Mei 2019 (Jakarta: Kencana, 2019).
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

Skripsi

- Ade Rizal Yulita Dan Jaka Susila, "Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extention Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Mithz Beauty Studio Di Klaten)" (Skripsi, Iain Surakarta, 2020), <https://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/644/>.
- Aliya Fitriana Nafila, "Rencana Bisnis Pendirian Usaha Eyelash Extension BEULASHES di LIPPO PLAZA, Yogyakarta / Aliya Fitriana Nafila / 74130532 / Pembimbing : Rita Eka Setianingsih," Other (Jakarta: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, 2017), <https://doi.org/10/BAB%209.pdf>.
- Arista Prasetia Rayidarusman, "Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Praktik Pemasangan Eyelash Extension (Tanam Bulu Mata)" (Diploma, Iain Ponorogo, 2023), [Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/23343/](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/23343/).
- MARYUNI ERMA DWI, "Pengaruh Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Salon Kecantikan Martha Tilaar Dharma Husada Indah Surabaya" (Stie Mahardhika Surabaya., 9 Desember 2020), <http://repository.stiemahardhika.ac.id/id/eprint/1935>.
- Nirwana Suparjan Dan Siti Aisyah, "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (2020): 69–82, <https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V2i1.16351>.
- Prayuti, Yuyut, Arman Lany, Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma, and Dita Annisa Ramadhanti. "Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 4 (2024): 1410-1417.
- Suparjan dan Aisyah, "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)."
- Trisha Salsabila Putri Untari Dan Desti Widiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)" (Skripsi, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023), [Http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/7120/](http://Eprints.Iain-Surakarta.Ac.Id/7120/).
- Untari Dan Widiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Jasa Pemasangan Eyelash Extension Menurut Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Soloeyelash Surakarta)."

Jurnal

- Andjarwati, Anik Lestari, and Setijo Budiadi. "Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial." *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* 1, no. 1 (2008): 1-13.

- Aulia Nur Arifah, Akhmad Haries, dan Devi Kasumawati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Higiene Dan Sanitasi Proses Produksi Ikan Asap (studi pelaku usaha di kecamatan kota bangun)” 2, no. 1 (2024), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly/article/view/8149/2630>.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1-16.
- Diva Rahayu Oktaviani, Muhid Muhid, dan Andris Nurita, “The Prohibition of Eyelash Extensions for Women: A Study of Hadith Sahih Muslim, Index Number 2123,” *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 1 (30 Juni 2023): 108–18, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v3i1.7094>.
- Jerry Shalmon, “SUSTAINABLE BEAUTY: KESIAPAN KONSUMEN DI INDONESIA DALAM MENINGTEGRASIKAN KONSEP KEBERLANJUTAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KEMASAN PLASTIK PRODUK KECANTIKAN [Sustainable Beauty: Indonesian Consumers’ Readiness to Integrate the Concept of Sustainability in the Waste Management of Beauty Products’ Plastic Packaging],” *Law Review* 20, no. 2 (26 November 2020): 138–68, <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2591>.
- Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, dan Yessa Milianty. “Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4099-4107.
- Ni Diky Yastika Sari, Listiyani Dewi Hartika, dan Yashinta Levy Septiarly, “Hubungan Social Comparison Dengan Kecenderungan Menggunakan Eyelash Extension Pada Wanita Dewasa Awal Di Kota Denpasar,” *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA* 7, no. 1 (1 Agustus 2023), <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/2526>.
- Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 1-8.
- Pramita, Kadek Desy, dan Kadek Diva Hendrayana. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (2021): 1-8.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.
- Sri Rahma dan Muhammad Yaasiin Raya, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK TANAM BULU MATA PALSU (EYELASH EXTENTION) STUDI KASUS DI SALON RIANTY LINA KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA” 4 (2023), <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/38020/17753>.
- Zulfa, Nurhajjah, Nur Millah, Nuratin Nuratin, dan Kartika Novitasari. “Konsep Maqashid Syariah dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok dengan

Landasan Etika Bisnis Islam.” *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)* 2, no. 1 (2024): 69-85.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2024 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 11 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Threesa Beuty Salon
Jalan Raya Pace Joho Nganjuk

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NURIL FIDYA NINGRUM
NIM : 200202110119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Urgensi Peneganaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Surat Research Threesa Beuty Salon



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2025 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Heny Beuty Salon
Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NURIL FIDYA NINGRUM
NIM : 200202110119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon
Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk
Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty
Salon, NK Beuty Salon) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Surat Research Heny Beuty Salon



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2026 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 11 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala NK Beuty Salon
Kauman, Pacekulon, Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NURIL FIDYA NINGRUM
NIM : 200202110119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Surat Research NK Beuty Salon

Lampiran 1. 2 Surat Balasan Penelitian

SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pemilik salon "Threesa Beuty Salon" menerangkan bahwa :

Nama : Nuril Fidya Niingrum

NIM : 200202110119

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada salon kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon) "**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Nganjuk, 13 Januari 2024

Pemilik "Threesa Beuty Salon"



Threesa Mudzalifah

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Balasan Penelitian Threesa Beuty Salon

SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pemilik salon "Heny Beuty Salon" menerangkan bahwa :

Nama : Nuril Fidya Niingrum

NIM : 200202110119

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada salon kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon) "**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Nganjuk, 13 Januari 2024

Pemilik "Heny Beuty Salon"



Heny Winarsih

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Balasan Penelitian Heny Beuty Salon

SURAT BALASAN

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pemilik salon "NK Beuty Salon" menerangkan bahwa :

Nama : Nuril Fidya Niingrum

NIM : 200202110119

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada salon kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi di Threesa Beuty Salon, Heny Beuty Salon, NK Beuty Salon)**"

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Nganjuk, 13 Januari 2024

Pemilik "NK Beuty Salon"



Ninik Kusmayanti

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Balasan Penelitian NK Beuty Salon

Lampiran 1. 3 Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara Threesa Beuty Salon

1. Bagaimana awal mula Thereesa beuty salon didirikan ? apa yang menjadi visi dan misi dari salon anda ?
2. Jelaskan bagaimana layanan kecantikan yang ditawarkan oleh salon anda?
3. Bagaimana strategi Threesa beuty salon dalam menjaga kualitas layanan dalam mempertahankan pelanggan setia ?
4. Apa yang membedakan Threesa beuty salon dari salon kecantikan di sekitarnya ?
5. Bagaimana Threesa beuty salon menjaga standar kebersihan dan keamanan dalam menyediakan layanan kecantikan ?
6. Apakah penting sertifikasi keahlian (sertifikat) yang harus dimiliki salon itu?
7. Jika penting sejauh mana anda memahami hal tersebut
8. Bagaimana dampak apabila telah memiliki sertifikasi keahlian terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap salon?
9. Apakah pemilik salon mengalami tantangan tertentu dalam kepemilikan sertifikat keahlian ?
10. Darimana sertifikat keahlian tersebut di dapatkan ?

11. Bagaimana pemilik salon terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesionalnya setelah mendapatkan sertifikat keahlian?

Pertanyaan Wawancara Heny Beuty Salon

1. Apa yang membuat salon anda menjadi pilihan utama bagi pelanggan dalam mencari layanan kecantikan ?
2. Bisa anda menceritakan pengalaman unik atau layanan khusus yang ditawarkan oleh salon anda ?
3. Bagaimana salon anda beradaptasi dengan tren kecantikan terkini dan memastikan pelanggan merasa terlayani dengan baik?
4. Bagaimana salon anda berkolaborasi dengan merk/ produk kecantikan tertentu untuk meningkatkan kualitas layanannya
5. Bagaimana heny salon mengatasi tantangan dalam industri kecantikan, terutama dalam menjaga kepuasan pelanggan?
6. Apakah penting sertifikasi keahlian (sertifikat) yang harus dimiliki salon itu?
7. Jika penting sejauh mana anda memahami hal tersebut
8. Bagaimana dampak apabila telah memiliki sertifikasi keahlian terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap salon?
9. Apakah pemilik salon mengalami tantangan tertentu dalam kepemilikan sertifikat keahlian ?
10. Darimana sertifikat keahlian tersebut di dapatkan ?

11. Bagaimana pemilik salon terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesionalnya setelah mendapatkan sertifikat keahlian?

Pertanyaan Wawancara Nk Beuty Salon

1. Apa yang menjadi ciri khas atau keunggulan NK Beuty salon dalam menyediakan layanan kecantikan ?
2. Bagaimana NK Beuty salon menjalin hubungan dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik untuk terus meningkatkan layanannya ?
3. Apa saja program atau paket yang ditawarkan oleh NK Beuty salon untuk menarik perhatian pelanggan baru ?
4. Bagaimana NK Beuty salon melibatkan teknologi atau inovasi dalam menyajikan layanan kecantikan ?
5. Bagaimana NK Beuty salon berkontribusi pada komunitas sekitarnya atau terlibat dalam kegiatan sosial ?
6. Apakah penting sertifikasi keahlian (sertifikat) yang harus dimiliki salon itu?
7. Jika penting sejauh mana anda memahami hal tersebut
8. Bagaimana dampak apabila telah memiliki sertifikasi keahlian terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap salon?
9. Apakah pemilik salon mengalami tantangan tertentu dalam kepemilikan sertifikat keahlian ?
10. Darimana sertifikat keahlian tersebut di dapatkan ?

11. Bagaimana pemilik salon terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesionalnya setelah mendapatkan sertifikat keahlian?

Pertanyaan Umum

1. Apakah penting sertifikasi keahlian (sertifikat) yang harus dimiliki salon itu?
2. Jika penting sejauh mana anda memahami hal tersebut
3. Bagaimana dampak apabila telah memiliki sertifikasi keahlian terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap salon?
4. Apakah pemilik salon mengalami tantangan tertentu dalam kepemilikan sertifikat keahlian ?
5. Darimana sertifikat keahlian tersebut di dapatkan ?
6. Bagaimana pemilik salon terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesionalnya setelah mendapatkan sertifikat keahlian?
7. Bagaimana sertifikasi keahlian telah memengaruhi kualitas layanan pemasangan eyelash extension di salon ini?
8. Apa manfaat utama yang Anda rasakan dari adanya teknisi yang telah bersertifikasi di salon ini?
9. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh konsumen setelah pemberlakuan sertifikasi keahlian bagi teknisi pemasangan eyelash extension?

10. Bagaimana salon menangani situasi ketika konsumen merasa tidak puas dengan hasil layanan, dan apakah kaitannya dengan sertifikasi keahlian?
11. Bagaimana sertifikasi keahlian telah membantu meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam praktik pemasangan eyelash extension di salon ini?
12. Apakah terjadi perubahan dalam persepsi konsumen terhadap keamanan dan kualitas layanan setelah salon menerapkan sertifikasi keahlian bagi teknisi pemasangan eyelash extension?
13. Bagaimana salon memastikan bahwa semua teknisi telah memenuhi standar keahlian yang ditetapkan?
14. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi salon dalam penerapan kewajiban sertifikasi keahlian bagi teknisi pemasangan eyelash extension?

Lampiran 1. 4 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *THREESA MUDZALIFAH*
Alamat : *Pacekulon, Pace, Nganjuk*
Usaha : *Salon kecantikan (THREESA BEAUTY SALON)*

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan informasi kepada :

Nama : *Nuril Fidya Ningrum*
NIM : *200202110119*
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*

Judul Skripsi : *Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan konsumen (Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 14 Januari 2024

Responden


(Threesa Mudzalifah)

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Keterangan wawancara Threesa Beuty Salon

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heni Winarsih
Alamat : Ds. Kepanjen Kab. Kw. 03/08.
Usaha : Heni eyelash salon.

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan informasi kepada :

Nama : Nuril Fidya Ningrum
NIM : 200202110119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan konsumen (Studi di Theeresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 14 Januari 2024

Responden

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *TIKIK KUSMAYANTI*

Alamat : *Pace - Tlogajuk*

Usaha : *Salon Kecantikan (TKbeauty)*

Menyatakan telah diwawancarai dan memberikan informasi kepada :

Nama : Nuril Fidya Ningrum

NIM : 200202110119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Urgensi Pengenaan Kewajiban Sertifikasi Keahlian Bagi Pelaku Usaha Salon Dalam Menyediakan Jasa Pemasangan Eyelash Extension di Kabupaten Nganjuk Perspektif Perlindungan konsumen (Studi di Theresa Beuty Salon, Heny Beuty Salon dan NK Beuty Salon)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 14 Januari 2024

Responden


(.....)
TIKIK KUSMAYANTI

 Dipindai dengan CamScanner

Surat Keterangan wawancara NK Beuty Salon

Lampiran 1. 5 Dokumentasi Wawancara



“Figure 1 : Mbak Threesa “Threesa Beuty Salon””



“Figur 2 : Mbak Ninik “NK Beuty Salon””



“Figure 3 : Mbak Heny “Heny Beuty Salon”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Nuril Fidyah Ningrum
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 27 Agustus 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jalan Setia No. 53 RT 05/RW 01 Balarjosari, Blimbing, Malang
Alamat Di Rumah	RT 03/RW 03 Desa Sekaran, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk
Nomor Handphone	0895351454564
Email	nurilaja404@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Khadijah 4 Sukorejo	Tahun 2006-2008
MI Al-Huda Bonggah-Ploso	Tahun 2008-2014
MTsN 5 Nganjuk	Tahun 2014-2017
MAN 2 Nganjuk	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024